



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung), XXXXXXXXX (anak kandung) , XXXXXXXXX (anak kandung);

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan Safe Deposit Box di PT. Bank Central Asia atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan nomor **1046 (Type C)**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan pencairan Safe Deposit Box di PT. Bank Central Asia atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan nomor **1046 (Type C)**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif serta untuk keperluan lainnya, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sebagai berikut:
 - 2.1. XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX;
 - 2.2. PEMOHON 2;
 - 2.3. PEMOHON 3;
 - 2.4. PEMOHON 4;
 - 2.5. PEMOHON 5;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh *para Pemohon*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut *para Pemohon* di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis berupa akta otentik yang terdiri dari surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK **XXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I) yang *telah* di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan beragama Islam, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK **XXXXXXXX** atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) yang *telah* di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan beragama Islam, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON 3** (Pemohon III) yang *telah* di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan beragama Islam, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON 4** (Pemohon IV) yang *telah* di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan beragama Islam, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK **XXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON 5** (Pemohon V) yang *telah* di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan beragama Islam, selanjutnya diberi kode P.5;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **PEMOHON 1** yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kelima (laki-laki) dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **PEMOHON 2** yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah kesatu (laki-laki) dari xxxxxxxxxxxx dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama **PEMOHON 3** yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah kesatu laki-laki dari xxxxxxxxxx dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama **PEMOHON 4** yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak laki-laki dari xxxxxxxxxx dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **PEMOHON 5** yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak keempat perempuan dari xxxxxxxxxx dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 November 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2022, selanjutnya diberi tanda P.11;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2024/PA.Pkp



12. Fotokopi Akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 November 2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopy Surat Keterangan Safe Deposit Box di PT. Bank Central Asia atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan nomor 1046 (Type C) yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya antara lain membuktikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memiliki Safe Deposit Box (SDB) pada bank tersebut, selanjutnya diberi tanda P.13;

B. Bukti Saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang dimana masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal ALAMAT PIHAK di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, namanya xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
 - Bahwa ayah para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan ibunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
 - Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak punya anak lagi selain para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hanya menikah dengan almarhum xxxxxxxxxx tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah tidak memiliki orang tua baik ayah ataupun ibu;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang ke rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mengaku sebagai kakek atau nenek almarhum;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2024/PA.Pkp



- Bahwa setahu Saksi selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak angkat atau anak asuh;
- Bahwa selama hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam sehingga dikuburkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa setahu Saksi hubungan para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baik-baik saja bahkan saat almarhum sakit para Pemohon bergantian merawatnya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Jalan Kurma, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, namanya XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak lagi selain para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya menikah dengan almarhum XXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak memiliki orang tua baik ayah ataupun ibu;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang ke rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mengaku sebagai kakek atau nenek almarhum;
- Bahwa setahu Saksi selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak angkat atau anak asuh;
- Bahwa selama hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam sehingga dikuburkan menurut tata cara agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baik-baik saja bahkan saat almarhum sakit para Pemohon bergantian merawatnya;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili perkara ini perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara penetapan ahli waris, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Huruf b Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;
- bahwa diantara para Pemohon yang mengajukan perkara ini yaitu Pemohon (sesuai dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5), berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang dan beragama Islam,

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023 sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam perkara ini;
- bahwa kematian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah karena sakit bukan karena hal-hal lain yang menyebabkan para Pemohon terhalang menjadi ahli waris;
- bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak memiliki orang tua baik ayah, ibu maupun kakek atau nenek yang masih hidup saat ini;
- bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga tidak mempunyai anak angkat keluarga yang lain selain para Pemohon;
- bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan berkaitan dengan kepentingan pencairan pencairan Safe Deposit Box di PT. Bank Central Asia atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor **1046 (Type C)**;

Menimbang, bahwa dalam dalam pasal 171 Huruf (c) dijelaskan bahwa orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beragama Islam dan tidak terhalang menurut ketentuan Hukum Islam, menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa di dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang dimaksud oleh para ulama dalam pasal 173 kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 ayat ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ibu dan duda atau janda.

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terbukti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki **suami** dan ayah serta ibu maka
yang berkedudukan sebagai ahli waris hanyalah anak-anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dan mengambil alih
pendapat ulama dimaksud sehingga menetapkan dalam perkara ini para
Pemohon adalah ahli waris almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada
tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk
dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Volunter dan* bersifat
ex-parte di mana para Pemohon sama-sama memiliki kepentingan dalam
perkara ini, oleh karenanya seluruh biaya perkara dibebankan kepada para
Pemohon:

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. PEMOHON 1
 - 2.2. PEMOHON 2
 - 2.3. XXXXXXXXX, S.Kom. BIN XXXXXXXXX
 - 2.4. PEMOHON 4
 - 2.5. PEMOHON 5adalah ahli waris yang sah dari almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal
dunia pada tanggal 20 Juli 2023;
3. Menetapkan para Pemohon adalah ahli waris yang berhak terhadap
Safe Deposit Box di PT. Bank Central Asia dengan nomor **1046 (Type C)**
atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriah* oleh Kami **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan secara elektronik pada hari itu juga didampingi oleh **SUPRI, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah salinan penetapan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Tunggal,

Drs.HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

SUPRI, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)